

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pengelolaan irigasi adalah salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan;
- b. bahwa Pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi, petani pemakai air sesuai dengan hakekat pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- c. bahwa agar pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi tersebut dapat mencapai sasaran tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum sebagai Ketua Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai untuk mengambil langkah-langkah pelaksanaannya;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

Menteri Pekerjaan Umum sebagai Ketua Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai.

Untuk:

PERTAMA:

Mengkoordinasikan penyiapan peraturan perundang-undangan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi.

KEDUA:

Pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA meliputi:

1. Pengaturan kembali tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola irigasi, dengan

- memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat petani sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air melalui pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang otonom, mandiri dan mengakar di masyarakat, bersifat sosial budaya dan berwawasan lingkungan, serta pemberian kemudahan dan peluang kepada masyarakat petani untuk secara demokratis membentuk unit usaha ekonomi dan bisnis berbadan hukum di tingkat usaha tani.
 3. Pengaturan penyerahan pengelolaan irigasi secara bertahap, selektif, dan demokratis kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan prinsip satu jaringan irigasi satu kesatuan pengelolaan, dan untuk jaringan irigasi yang belum diserahkan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan secara bersama antara Pemerintah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air secara joint management sampai pengelolaan dan pembiayaan dapat diserahkan sepenuhnya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.
 4. Penggalan sumber pendapatan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigasi yang dikumpulkan, dikelola dan ditetapkan penggunaannya oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersangkutan melalui pemberlakuan iuran pelayanan air irigasi secara serentak untuk seluruh jaringan irigasi di Indonesia.
 5. Penetapan kebijaksanaan umum tentang kelestarian sumber daya air dan pencegahan alih fungsi lahan beririgasi, sehingga keberlanjutan jaringan irigasi dapat terjaga.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE